



JAMINAN PEMELIHARAAN

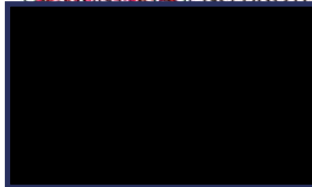
Nomor Jaminan : [REDACTED]

Nilai : [REDACTED]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. LIUNTUHASENG BROTHERS Alamat : [REDACTED] sebagai Penvedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [REDACTED] Alamat : [REDACTED] Fax, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO, Alamat : [REDACTED] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. [REDACTED]
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH LEKOBALO KOTA GORONTALO sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : HK.01.01/Pp6.PKPG.KP/BASTPP/161/2026 tanggal 29 Maret 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama [REDACTED] hari kalender efektif mulai tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED]
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.
8. Pencairan atas jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Dikeluarkan di Palu
pada tanggal 30 Maret 2026.

TERJAMIN
CV. LIUNTUHASENG BROTHERS



Direktur

PENJAMIN



Kepala Cabang